



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kuala Tungkal, 02 Oktober 2023

Kepada
Yth 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekda
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Direktur RSUD K.H. Daud Arif
6. Direktur RSUD Suryah Khairuddin
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ 2135 /SE/BKPSDM/ X/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bersama ini disampaikan ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024

A. Hari Libur Nasional Tahun 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	01 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2	08 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
3	11 Maret	Senin	Hari Suci Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
4	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5	10-11 April	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
6	01 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7	09 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
9	01 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10	17 Juli	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
11	07 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
12	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
14	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	09 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari suci nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8,9,12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mengatur penugasan pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat (tenaga kesehatan) tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bagi Kepala Perangkat Daerah untuk dapat memberikan hak cuti kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah tidak melebihi dari 5 % (lima persen) dari jumlah Aparatur Sipil Negara di masing-masing unit kerja, hal tersebut dimaksud untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan namun untuk Guru Sekolah (tenaga pendidik) tidak berlaku.
4. Diminta kepada saudara agar dapat memantau pelaksanaannya dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomo 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kanreg VII BKN di Palembang;
3. Gubernur Jambi;
4. Arsip